

# PEMBATALAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF FIKIH *JINĀYAH*

Ahmad Ali MD

*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta  
alimd3708@gmail.com*

## Abstrak

Kasus pembatalan hukuman mati atas terpidana Henky dan Hillary dalam kasus narkoba berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) menuai polemik karena jika tinjauan dari aspek keadilan sosial dipandang belum sepenuhnya memenuhi tuntutan masyarakat. Kajian ini berusaha melihat kasus tersebut dari sisi hukum Islam. Kesimpulan kajian ini menunjukkan bahwa hukuman mati terhadap pelaku kejahatan/ penyalah guna narkoba golongan I dan golongan II yang bukan untuk diri sendiri, misalnya produsen, dan pengedar, dibenarkan berdasarkan fikih jinayah (*fiqh al-jināyah*). Hukuman mati, yang bertujuan untuk kemaslahatan sosial tersebut, lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori *jarīmah al-ta'zīr*, bukan *ḥudūd*, dan bukan pula *qisās*, karena tidak ada ketentuan secara *qaṭ'ī* (definitif dan pasti) dalam nas Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, putusan hakim yang menjatuhkan vonis pembebasan terpidana narkoba dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup atau beberapa tahun dan denda ditinjau dari perspektif *fiqh jināyah* bisa dibenarkan karena sejalan dengan kriteria penerapan *ta'zīr* dan atas pertimbangan maslahat. Selain itu, *ta'zīr* dengan bentuk eksekusi mati masih diperdebatkan (*mukhtalaf fīh*).

**Kata kunci:** *hukuman mati, penyalahguna narkoba, fikih jinayah, ta'zīr, siyāsah al-syar'iyyah*

## Abstract

The abrogation of death penalty of the convicted drug abuse criminals Henky and Hillary based on judicial review caused public polemics, because if it was considered from social justice viewpoint, it would not utterly fulfilled social demands on justice. This article studies to the case from the perspective of Islamic law. This study shows that capital punishment for drug abusers of class I and class II, whose acts are not for themselves such as drug producers and sellers, is justified according to the Islamic criminal law (*fiqh al-jināyah*). Capital punishment, which aims to maintain social order, is better to be put on the category of *jarīmah al-ta'zīr*, not on *ḥudūd* nor *qisās*, because there is no definitive legal argument from the Qur'an and Hadith. Therefore, the verdict of the court, judging on the abrogation of death penalty to the convicted drug abusers becoming life sentence or imprisonment and fines, is justified according to Islamic law (*fiqh jināyah*) because it is in line with the criteria of the *ta'zīr* punishment and it is in accordance with social consideration (*maṣlahāt*). On the other hand, *ta'zīr* punishment with death penalty is still debatable.

**Keywords:** *capital punishment, drug abusers, Islamic criminal law, ta'zīr, siyāsah al-syar'iyyah*

## A. Pendahuluan

Pembatalan vonis mati terhadap terpidana narkoba, baik putusan Peninjauan Kembali (PK) atas Hillary K Chimezie (Putusan Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009), dan Hanky Gunawan (Putusan No. 39 PK/Pid.Sus/2011), terdakwa gembong narkoba kelas kakap,<sup>1</sup> maupun pemberian grasi Presiden kepada Deni Setia Maharwan,<sup>2</sup> banyak menuai kritik keras dari pelbagai pihak. Pada intinya, kritik yang dikemukakan adalah bahwa pembatalan vonis mati atau pemberian grasi tersebut dirasa mencederai komitmen pemberantasan kejahatan narkoba<sup>3</sup> yang telah merusak bangsa, termasuk generasi muda usia produktif. Di samping itu, kritik tersebut diakibatkan argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim dan dijadikan dasar dalam putusan PK tersebut, yakni bahwa hukuman mati sangat bertentangan dengan filosofi dan tujuan pemidanaan, yang bersifat edukatif, korektif dan preventif, tidak sesuai dan tidak dapat lagi diterapkan dalam alam hukum Indonesia yang menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia (HAM). Singkatnya, hukuman mati bertentangan dengan HAM dan konstitusi Negara (UUD 1945).<sup>4</sup> Argumen hukum ini dipandang tidak tepat.<sup>5</sup>

Masalah ini sangat menarik dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh al-jinayah*, fikih jinayah). Apakah dibenarkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba berdasarkan fikih jinayah? Jika ya, muncul pertanyaan lanjutan: Apakah dibenarkan keputusan hakim dalam Peninjauan Kembali (PK), dan pemberian grasi oleh presiden, yang membatalkan hukuman mati terhadap terpidana narkoba ditinjau dari perspektif fikih jinayah? Perspektif fikih jinayah ini penting digunakan untuk mengkaji problem pemidanaan terhadap kejahatan narkoba, karena hukum Islam adalah bahan pembentukan dan sub sistem hukum nasional.

## B. Kejahatan Narkotika Perspektif Fikih *Jinayah*

Kejahatan narkotika dan hukumannya tidaklah disebutkan secara *qat'ī* (definitif, pasti) dalam sumber utama hukum Islam, baik Alquran maupun Hadis. Kedua sumber utama tersebut tidak memberikan ketentuan-ketentuan yang spesifik mengenai kejahatan narkotika dan hukumannya, seperti eksekusi mati dan pelaksanaan hukumannya. Nas Alquran yang terkait dengan tindak pidana dan hukumannya, seperti eksekusi mati, antara lain terdapat dalam Surat al-Mā'idah (5) ayat 32-33, al-Baqarah (2): 178, dan al-Isrā' (17): 33. Dalam ayat 32 Surat al-Mā'idah,<sup>6</sup> diterangkan tentang pelanggaran terhadap hak hidup seseorang merupakan perbuatan yang mengancam kemanusiaan. Dalam ayat 33 surat tersebut<sup>7</sup> disebutkan hukuman terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,<sup>8</sup> berbuat kerusakan di muka bumi. Hukuman tersebut berupa hukuman mati, disalib, dipotong tangan, dan buang di suatu tempat atau dipenjara.<sup>9</sup> Intinya adalah bahwa hukuman mati dijustifikasi oleh Alquran.

Pengertian berbuat kerusakan di bumi itu (*fasād aw al-ifsād fī al-arḍ*) berwujud pada semua jenis kejelekan (keburukan), bahkan banyak kalangan *salaf*, di antaranya Sa'īd ibn al-Musayyab, berkata: "Bahwa menahan (menimbun) dirham dan dinar itu termasuk berbuat kerusakan di muka bumi".<sup>10</sup> Ayat yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa berbuat kerusakan di muka bumi berakibat hukuman mati (*anna al-fasād fī-al-arḍi ma'nān yastahiqq bihi al-qat'l*).<sup>11</sup> Ayat ini menunjukkan betapa melindungi jiwa itu sangat esensial (HAM). Karenanya, membunuh satu jiwa saja, tanpa alasan yang benar, sama hukumnya dengan membunuh seluruh manusia.<sup>12</sup>

Berbuat kerusakan di muka bumi itu dapat bersifat langsung dan terasa akibatnya, seperti pembunuhan,

pembakaran pasar, dan perusakan jembatan. Berbuat kerusakan di bumi itu (*fasād fī al-ard*) dapat berwujud perusakan secara tidak langsung terhadap jiwa dan akal manusia. Faktanya, kejahatan narkoba sangat mengancam kehidupan dan akal, sehingga dapat digolongkan ke dalam perbuatan merusak kehidupan. Atas dasar ini, perbuatan tindak pidana narkoba dapat dikategorikan ke dalam perbuatan melakukan kerusakan di muka bumi.

Adapun hadis Nabi s.a.w. yang terkait dengan tindak pidana meminum *khamr* (minuman keras) adalah "Setiap yang memabukkan adalah *khamr*; dan setiap *khamr* adalah haram" (HR. Muslim, al-Tirmizī, Abū Dāwud, al-Nasā'ī, dan Ibn Mājah). Terkait hadis ini, terdapat *ikhtilaf* di antara mazhab fikih tentang apa yang dimaksud dengan sesuatu yang memabukkan (*muskir*) tersebut. Pertama, mazhab tekstual (*maḥab al-mutasyaddidīn*) hanya membatasi sesuatu yang memabukkan dari perasan anggur (*'inab*). Pandangan ini dikemukakan oleh ulama Ḥanafiyah dan sebagian ulama mazhab Syāfi'iyah, yaitu Ibn Qasim al-Ghazī, dan al-Rafi'ī. Kedua, mazhab moderat (*maḥab al-mutawassīṭīn*), yaitu Jumhur Ulama dari mazhab Mālikiyah, Syāfi'iyah, dan Ḥanābilah, memperluas makna *muskir* bukan hanya terbatas pada perasan anggur tetapi mencakup semua minuman yang memabukkan.<sup>13</sup> Ketiga, mazhab kontekstual/inklusif (*maḥab al-mutawassīṭīn*), yaitu Imam Ibn Taymīyah dan pengikutnya berpandangan bahwa *muskir* mencakup semua yang memabukkan dari perasan anggur maupun yang lain, baik cair maupun benda padat.<sup>14</sup>

Berdasarkan keragaman pendapat di atas dapat dipahami bahwa narkoba merupakan masalah yang diperselisihkan tentang keharamannya (*mukhtalaf fīh*). Ini karena tidak ada dalil *qat'ī* (definitif, pasti) yang menunjukkan tentang keharaman narkoba.

Terkait dengan aktivitas *jarimah* minum *khamr* (minuman keras), terdapat hadis dari Ibn 'Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Allah melaknat *khamr*, orang yang meminumnya, orang yang menghidangkannya, penjualnya, pembelinya, produsennya, agennya, orang yang mengantarkannya (kurir), penadahnya, dan orang yang memakan (menikmati) hasilnya."<sup>15</sup>

Adapun hadis yang menegaskan hukuman mati, antara lain riwayat 'Abdullah, tentang tidak halal darah orang muslim selain 3 (tiga) macam, yaitu orang yang membunuh dengan sengaja, duda/janda yang berzina, dan orang murtad.<sup>16</sup> Hadis ini menjadi dasar hukum bagi hukuman mati, di dalamnya hanya disebutkan 3 (tiga) orang yang dapat dikenai hukuman mati. Akan tetapi, hadis tersebut tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan hukuman mati tersebut. Hadis di atas, di samping ayat Alquran, juga tidak menyebutkan apa yang dimaksud "membunuh dengan sengaja", apakah juga termasuk penyalahgunaan narkoba dalam hal memberikan kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain itu meninggal dunia, juga dapat digolongkan kepada "membunuh dengan sengaja". Memberikan narkoba kepada orang lain yang mengakibatkan orang itu mati juga dapat digolongkan kepada perbuatan membunuh dengan sengaja, meskipun tidak secara langsung seperti menembak korban, membom korban, menusuk perut korban dengan senjata tajam, dan semisalnya.<sup>17</sup>

Masalah kejahatan narkoba ditinjau dari perspektif *fiqh al-jināyah* dapat dilihat dari klasifikasi tindak pidana (*jarimah*). Dalam hukum pidana Islam terdapat 3 (tiga) klasifikasi *jarimah*, yaitu *jarimat al-ḥudūd*, *jarimat al-qisās*, dan *jarimat al-ta'zīr*.<sup>18</sup> *Jarimat al-ḥudūd* (jamak dari kata *ḥadd*) adalah tindakan kriminal yang dikenakan hukuman yang

jenis, bentuk dan ukurannya telah ditetapkan oleh syarak, terkait dengan hak Allah (*ḥaqqullāh*) atau demi kemaslahatan umum (*maṣāliḥ al-‘āmmah*). Kedua, *jarīmat al-qīṣās wa-al-diyāt*, yaitu tindakan kriminal yang dikenakan sanksi hukuman yang sama dengan perbuatannya, seperti membunuh dihukum bunuh, dan melukai mata dihukum dengan melukai mata (*al-‘ayn bi al-‘ayn*); atau sanksi hukuman itu diganti dengan denda yang setimpal (*diyāt*) apabila dimaafkan oleh ahli waris korban. Ketiga, *jarīmat al-ta‘zīr*, yaitu bentuk kriminal yang dikenai sanksi hukum bukan berupa *ḥadd* maupun *kafārah*, yang bertujuan sebagai pengajaran (*al-ta‘dīb*). Dalam arti lain, *ta‘zīr* adalah bentuk hukuman selain *ḥudūd* dan *qīṣās*, yang jenis dan kadarnya ditetapkan oleh imam atau penggantinya, seperti *qāḍī* (hakim), bukan karena hawa nafsu, tetapi berdasarkan kebijaksanaan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kadar bahaya yang ditimbulkan dari tindak pidana itu, dan keadaan pelaku tindak pidana, seorang residivis ataukah bukan.<sup>19</sup>

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai *jarīmat al-ḥudūd* dalam catatan Wahbah al-Zuhaylī (pakar hukum Islam kontemporer asal Syiria) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Jumhur Ulama *jarīmah ḥudūd* mencakup 8 (delapan) macam *jarīmah* (tindak pidana), di antaranya: (1) zina; (2) menuduh berzina (*qazf*); dan (3) meminum minuman yang memabukkan (*syurb al-khamr/al-muskir*).<sup>20</sup> Adapun kategori kedua, *jarīmat al-qīṣās*, mencakup tindak pidana: 1) pembunuhan dengan sengaja; 2) pembunuhan semi sengaja; 3) pembunuhan yang keliru; 4) penganiayaan secara sengaja; dan 5) penganiayaan yang keliru. Bentuk sanksi hukum bagi tindak pidana *qīṣās-diyāt*, secara variatif, meliputi: *qīṣās-diyāt*, *kafārah*, dan terhalang dari mendapatkan hak waris maupun hak wasiat.<sup>21</sup> Adapun kategori ketiga, pidana *ta‘zīr*, yaitu suatu

tindak pidana berupa perbuatan maksiat atau jahat yang dikenai sanksi hukuman yang tidak ditentukan oleh syara’ (non-*ḥadd* dan non-*kafārah*), baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Dengan ungkapan lain bahwa hukuman *ta‘zīr* adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan jinayah selain kedua kategori di atas (*jarīmat al-ḥudūd* dan *jarīmat al-qīṣās*). Kebijakan pidana *ta‘zīr* sendiri merupakan otoritas *ulū al-amr* (pemerintah/yudikatif), di mana jenis sanksi hukumannya beragam, berupa pemukulan, penahanan (kurungan/penjara), teguran/peringatan, dan bentuk hukuman lainnya sesuai dengan pertimbangan konteks yang melingkupinya,<sup>22</sup> bahkan sampai sanksi mati. Semua langkah hukum ini dibingkai dalam kerangka *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*<sup>23</sup> berdasarkan pertimbangan hakim, mana yang dipandang lebih *maṣlahah* (tepat).

Jenis *jarīmah* yang dapat dikenai pidana kurungan (penjara) terjadi perbedaan pendapat ulama (*ikhtilāf*). Mazhab Ḥanafīyah menetapkan hukuman penjara terhadap semua *jarīmat al-ta‘zīr*. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak berlaku pada semua *jarīmat al-ta‘zīr*.<sup>24</sup> Demikian pula terjadi *ikhtilāf* tentang pemberlakuan pidana denda dalam *jarimah ta‘zīr*.<sup>25</sup>

Hukuman mati pun diperbolehkan dalam *jarīmat al-ta‘zīr*, meskipun terdapat pula *ikhtilāf* mengenai detailnya.<sup>26</sup> Singkatnya fuqaha’ Ḥanafīyah dan Mālīkiyah membolehkan sanksi *ta‘zīr* dengan vonis mati, dinamakan sebagai *siyāsah*, yakni ketika hakim memandang kemaslahatan dalam vonis mati tersebut.<sup>27</sup> Menegakkan hukum pidana ini, menurut Ibn Qayyim al-Jawzīyah, hukumnya wajib atas para penguasa. Dalam pelaksanaan hukum pidana itu, pembiayaannya dibebankan kepada si terpidana.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian mengenai *jarīmah* di atas, dapat dipahami bahwa



hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba jika dilihat dari kategori dan bentuk hukuman dalam perspektif fikih jinayah, pada satu segi, yakni pelaku (penyalah guna) narkoba sebagai pengguna untuk diri sendiri (diqiyaskan kepada meminum minuman khamer yang dikenai *hadd*), dapat digolongkan kepada jenis tindak pidana kategori pertama (*jarimat al-hudud*). Adapun terhadap penyalah guna narkoba bukan untuk diri sendiri, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, bisa digolongkan ke dalam jenis *jarimah* kategori kedua (*qisās*). Meskipun demikian, terhadap penyalah guna narkoba bukan untuk diri sendiri, seperti produsen dan pengedar narkoba, karena tidak secara langsung mengakibatkan orang lain meninggal dunia, lebih tepat digolongkan ke dalam kategori jarimah *ta'zir*. Dalam konteks inilah, hukuman mati terhadap penyalah guna narkoba yang demikian itu lebih cenderung diposisikan dan dilihat dalam cakupan kategori yang ketiga, yaitu jarimah *ta'zir*. Sebagaimana diketahui bahwa jarimah *ta'zir* adalah suatu tindak pidana di mana jenis dan bentuk sanksi hukumnya tidak ditentukan oleh syara' (bukan *hadd* dan bukan *kafarah*), tetapi ditentukan berdasarkan pertimbangan *siyāsah* (kebijakan pemerintah/perundang-undangan).

Berdasar analisis ini, hukuman mati terhadap penyalah guna narkoba tetap relevan dengan doktrin hukum pidana Islam konvensional, khususnya *jinayat al-ta'zir*.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, penjatuan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba harus memenuhi 3 (tiga) unsur *jarimah*, yaitu unsur formil (*rukn al-syar'i*), yakni adanya nas yang melarang dan memberikan ancaman, terhadap narkoba; unsur material (*rukn al-maddi*), yakni tindakan, dalam hal ini tindak pidana narkoba itu sendiri; dan unsur moril (*rukn al-adabi*), yakni pelaku kejahatan narkoba itu orang mukallaf (cakap hukum).<sup>30</sup> Artinya bahwa ketika

telah terpenuhi ketiga unsur di atas, maka pelaksanaan hukuman mati terhadap penyalah guna narkoba dapat diberlakukan.

Sungguhpun demikian, terkait dengan unsur formil, nas yang telah dikutip di atas, baik Alquran maupun hadis tidak secara definitif dan pasti (*qat'i*) melarang tindak pidana narkoba dan memberikan hukumannya. Nas Alquran di atas tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi bersifat umum, dan nas hadis multi interpretatif (ada tiga mazhab). Implikasinya, problem eksekusi mati terhadap tindak pidana narkoba tersebut, selain dapat dikaji dengan menggunakan perspektif jinayah, juga dapat menggunakan pendekatan *Maqāsid al-Syarī'ah* (tujuan Syariat/Hukum Islam),<sup>31</sup> khususnya *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), dan *hifz al-'aql* (melindungi akal). Berdasarkan *Maqāsid al-Syarī'ah* ini, segala yang merusak perlindungan tujuan tersebut harus dicegah. Upaya pencegahan ini dapat berbentuk sanksi preventif dan sanksi kuratif. Tindak pidana narkoba dapat digolongkan sebagai kejahatan yang sangat mengancam kehidupan dan aktivitas akal. Bahaya narkoba ini tidak hanya mengancam individu, melainkan juga masyarakat, bahkan lebih besar lagi, menghancurkan generasi bangsa.<sup>32</sup>

Berdasarkan fakta di atas, menjadi jelas bahwa semakin besar mafsadat yang ditimbulkan dari tindakan pidana ini, maka semakin besar atau berat pula kejahatan dan ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya. Larangan melakukan penyalahgunaan narkoba didasarkan pada kewajiban untuk *hifz al-nafs/hifz al-'aql* (melindungi jiwa/melindungi akal), sebagaimana larangan meminum *khamr* (minuman keras). Mengonsumsi minuman keras dipandang dapat merusak akal, bahkan dapat menghantarkan diri ke dalam kematian, sehingga dilarang. Atas dasar inilah, nas yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi, dan

memberikan ancamannya: berupa dibunuh, dipotong tangan, disalib, dan diasingkan (dapat dipahami sebagai dipenjara), relevan diaplikasikan dalam masalah penyalahgunaan narkotika.

Hadis mengenai orang mukmin/muslim terpelihara jiwanya (nyawa) kecuali karena 3 (tiga) hal, di antaranya membunuh manusia secara sengaja berdasarkan kias (*qiyās*) dapat diaplikasikan terhadap kejahatan narkotika. Yakni, mempergunakan narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain yang menyebabkan orang lain itu meninggal dunia dapat dimasukkan atau dikiyaskan (dianalogikan) kepada hadis di atas, yaitu ada tindakan sengaja yang jelas-jelas dapat menghilangkan nyawa orang lain. Menjadi jelas bahwa ketika ketiga unsur *jarīmāt*: unsur formil (ada nas), unsur *māddī* (ada tindakan penyalahgunaan narkotika), dan unsur moril (ada mukallaf sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika) maka pelaksanaan hukuman mati dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Oleh karena itu pelaksanaan hukuman mati adalah berdasarkan keputusan hakim dalam sidang pengadilan. Pelaksanaannya dilakukan setelah vonis hakim dijatuhkan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi hukum mati itu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini lembaga kejaksaan sebagai pelaksanaan keputusan (vonis) pengadilan. Vonis pengadilan itu dijatuhkan setelah melalui verifikasi terhadap berbagai tanda, gejala dan bukti-bukti yang jelas (*al-qarā'in al-bayyinah*).<sup>33</sup>

Pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkotika dapat diberlakukan tentu saja terkait dengan penyalahgunaan narkotika golongan I dan golongan II, dalam bentuk perbuatan memproduksi, mengedarkan, menjual narkotika golongan I dan golongan II dan/atau menggunakan narkotika terhadap orang lain atau

memberikannya untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan orang lain itu mati atau cacat permanen. Demikian juga kepada pengedar narkotika yang terkait dalam sindikat pengedar yang lebih besar, bukan pengedar biasa yang motifnya memang benar-benar sekedar untuk mengisi perut. Tujuan hukuman mati tersebut adalah untuk melindungi kehidupan yang lebih besar. Artinya agar tindakan kejahatan narkotika ini tidak semakin melebar.

Dikaji dari perspektif filsafat pidana, tujuan penerapan *jināyah* (hukum pidana Islam) adalah untuk memelihara kemaslahatan umat (*ri'āyat maṣāliḥ al-ummah*), yang tidak akan tercapai tanpa hukum tersebut, bahkan kemaslahatan itu akan lenyap, dan tatanan kehidupan akan rusak.<sup>34</sup> Kemaslahatan itulah yang merupakan tujuan hukum, yang terlihat dalam unsur yang terkandung dalam penjatuhan hukuman, yaitu pencegahan (*al-radd wa al-zajr*), dan perbaikan dan pengajaran (*al-iṣlāḥ wa-al-taẓīb*).<sup>35</sup> Di sini berlaku kaidah: *al-maṣlaḥah al-'āmmah muqaddamun 'alā al-maṣlaḥah al-fardiyyah*, yakni kemaslahatan umum dikedepankan daripada kemaslahatan personal. Dalam konteks kejahatan narkotika, terjadi benturan dua kemaslahatan, yaitu kemaslahatan personal si pelaku kejahatan narkotika yang menghendaki agar ia tidak dihukum bunuh, dan kemaslahatan umum menghendaki agar dilindungi. Maka kemaslahatan umum itulah yang dijadikan tolok ukur untuk menetapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Lebih lanjut, penerapan atau pelaksanaan hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika itu tidaklah berarti bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan HAM, karena menyiksa dan dipandang tidak manusiawi (a-humanis). Dalam kasus hukuman tersebut yang menjadi patokan adalah pemenuhan rasa keadilan ataukah tidak,

terutama keadilan masyarakat/publik. Dilihat dari sudut pandang filosofis, hukuman mati tersebut tidaklah berarti mengabaikan kehormatan manusia atau melanggar HAM berupa hak hidup. Justru keadilan dan kemaslahatan umumlah yang hendak ditegakkan.

### C. Analisis Terhadap Kasus Pembatalan Hukuman Mati atas Terpidana Narkotika

Kasus pembatalan hukuman mati terhadap terpidana Hanky dan Hillary dapat dilihat dalam konteks penerapan hukum *ta'zīr*. Dalam penerapan *ta'zīr* ini penguasa/eksekutif bisa memaafkan pelaku kejahatan narkotika, apabila tindak pidana itu tidak berhubungan dengan hak orang lain. Hal itu dilakukan menurut pertimbangan mana yang lebih membawa kemaslahatan untuk dilakukan, apakah menghukumnya ataukah memaafkannya.<sup>36</sup> Termasuk dalam hal ini pemberian grasi. Akan tetapi dalam kasus di atas jelas bahwa pelaku kejahatan narkotika, sebagai produsen, penjual dan pengedar sangat berhubungan dengan hak orang lain, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan diri dan akalnya (*ḥifẓ al-nafs/ḥifẓ al-'aql*) dari mengonsumsi barang haram tersebut. Dalam konteks ini, tidaklah dibenarkan memberikan pemaafan terhadap terpidana kejahatan itu, sebab kejahatannya merusak hak orang lain, masyarakat dan generasi bangsa. Dengan demikian, dalam kerangka ini, pembebasan hukuman mati dalam putusan PK terhadap kedua terpidana tersebut dalam perspektif *fiqh jināyah* bisa dibenarkan, karena bukan termasuk pemaafan total, dan pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat tentang *ta'zīr* dengan eksekusi mati.<sup>37</sup>

Lebih lanjut, terhadap kasus pembatalan sanksi pidana mati menjadi penjara dan denda yang berat terhadap kedua terpidana di atas, bisa dicermati dari penerapan persyaratan yang ketat dalam pemberlakuan sanksi *ta'zīr* sebagai bentuk *al-siyāsah al-syar'iyah*,

sebagaimana dikemukakan Muḥammad 'Abd al-Mun'im al-Qīl.<sup>38</sup> Pertama, hukuman *ta'zīr* itu dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan publik (*maṣlaḥat al-'āmmah, social defence*) yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Dalam konteks kasus Henky dan Hillary dalam putusan PK, dan Deni Setia Maharwan dalam Keputusan Presiden tentang grasi, penjatuhan hukuman pidana penjara dan denda jelas untuk melindungi kemaslahatan/kepentingan publik, meskipun dirasakan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan masyarakat (keadilan sosial).

Kedua, Implementasi pidana *ta'zīr* harus membawa manfaat (dampak positif); konsekuensinya jika kemanfaatan itu tidak tercapai maka tidak ada halangan ketentuan sanksi itu diganti dengan ketentuan yang lebih relevan/implementatif. Dalam kasus kejahatan narkotika, pembatalan hukuman mati dengan diganti hukuman penjara seumur hidup dan denda dalam konteks ini bisa dibenarkan. Penggantian hukuman mati menjadi hukuman penjara dan denda dalam kasus terpidana Henky dan Hillary, yakni penjara 15 tahun penjara bagi Henky, dan 12 tahun penjara bagi Hillary, dan denda atas keduanya, masing-masing Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bisa dibenarkan. Hakim bisa menggunakan pertimbangan demikian, yakni bahwa penggantian sanksi pidana mati dengan penjara dan denda yang berat tersebut dipandang lebih relevan/implementatif dengan kasus itu, di mana hukuman mati dipandang tidak lagi sejalan dengan perkembangan kecenderungan pemidanaan dalam masa-masa sekarang di berbagai belahan dunia. Demikian juga dalam hal pemberian grasi oleh presiden terhadap Deni Setia Maharwan.

Ketiga, harus ada kesesuaian atau keseimbangan (proporsionalitas) antara sanksi pidana dengan tindak pidana yang dilakukan. Terhadap kasus Henky dan Hillary, bisa jadi dalam pandangan hakim

terdapat kesesuaian atau keseimbangan antara hukuman penjara dan denda tersebut dengan tindakan pidana yang dilakukan. Keempat, sanksi pidana itu bersifat menyeluruh dan berlaku pada semua warga Negara. Dalam kasus ini, sanksi pembatalan pidana mati diganti dengan penjara dan denda yang berat bersifat menyeluruh dan diberlakukan pada semua terpidana/terdakwa. Artinya, vonis pembatalan hukuman mati itu juga bisa diberlakukan pada selain Henky dan Hillary.

Dalam tinjauan keadilan pembatalan hukuman mati itu dirasa tidak memenuhi keadilan masyarakat. Sungguhpun bagi terdakwa bisa memberikan keadilan. Dalam kasus seperti ini memang problematis. Jika ditinjau dari kerangka keadilan tentu pembatalan hukuman mati itu tidak merefleksikan keadilan sosial (*social defence*).<sup>39</sup> Nilai keadilan, di samping HAM, dijadikan pertimbangan hukum bagi pengabulan PK yang membatalkan hukuman mati dalam putusan Kasasi MA.<sup>40</sup> Sungguhpun standar keadilan digunakan dalam putusan PK, tetapi putusan PK tersebut menggunakan standar keadilan dan HAM yang lebih membela terpidana (terdakwa) dibandingkan korban, yakni masyarakat luas. Dalam konteks ini, putusan PK tersebut tidak sejalan dengan kaidah: *al-Maṣlahah al-‘āmmah muqaddamun ‘alā al-maṣlahah al-fardiyyah*, yakni kemaslahatan sosial (masyarakat luas) harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan individu. Menolak mafsadat yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana yang menimpa masyarakat luas, lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan pelaku tindak pidana untuk tidak dihukum mati.

#### D. Penutup

Berdasarkan analisis di atas penulis berkesimpulan bahwa hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkotika dibenarkan berdasarkan fikih jinayah.

Dalam hal ini pelaku kejahatan narkotika, yakni penyalah guna narkotika yang dapat dikenai hukuman mati tersebut adalah penyalah guna narkotika golongan I dan golongan II yang bukan untuk diri sendiri, misalnya produsen, dan pengedar. Sementara penyalah guna narkotika golongan III baik untuk kepentingan diri sendiri dan/atau orang lain tidak dapat dikenai hukuman mati. Klasifikasi golongan narkotika yang berimplikasi hukum sangat jelas terhadap penyalahgunaan terhadapnya adalah bentuk *ijtihādiyyah*, dan *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*. Dalam perspektif *jināyah* hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkotika tersebut lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori *jarīmah ta’zīr*. Alasannya adalah bahwa kejahatan narkotika dalam bentuk memproduksi, menjual dan mengedarkan tersebut tidak diatur secara *qaṭ’ī* (definitif dan pasti) dalam nas Alquran dan Hadis (syarak). Jenis *jarīmah* yang bentuk dan hukumannya tidak diatur secara jelas dalam syarak dimasukkan ke dalam kategori *ta’zīr*, bukan *hudūd*, dan bukan pula *qiṣās*. Penjatuhan hukuman mati sebagai bentuk *ta’zīr* terhadap penyalah guna narkotika tersebut adalah dimaksudkan untuk kemaslahatan sosial (*social defence*) dan sejalan dengan nas Alquran mengenai larangan berbuat kerusakan di muka bumi (*fasād/ifsād fī al-arḍ*).

Selain itu, putusan hakim yang menjatuhkan vonis pembebasan terpidana narkotika dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, atau hukuman penjara dan denda, ditinjau dari perspektif fikih jinayah, bisa dibenarkan karena sejalan dengan kriteria penerapan *ta’zīr* yang mempunyai persyaratan yang ketat dan diterapkan sesuai dengan pertimbangan yang lebih relevan dan maslahat. Di samping itu, *ta’zīr* dengan bentuk eksekusi mati diperselisihkan oleh para ulama. Jadi dalam kasus pembatalan hukuman mati terhadap terpidana Henky dan Hillary dalam putusan PK bisa



dipahami (dibenarkan). Sungguhpun demikian, dalam tinjauan keadilan sosial, pembatalan hukuman mati terhadap **Catatan Akhir:**

<sup>1</sup>Putusan terhadap Hillary K Chimezie, pria berkebangsaan Nigeria ini membatalkan putusan MK Nomor: 643K/Pid/2004 tanggal 19 Juli 2004; dan mengadili kembali dengan menyatakan Terpidana Hillary K. Chimezie secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan: secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) berupa heroin yang dilakukan secara bersama-sama, berlanjut serta terorganisir. Keputusan ini telah dimusyawarahkan dan dibacakan pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Majelis Hakim, H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. sebagai ketua Majelis, dengan hakim anggota Timur P. Manurung, S.H., M. M.; Suwardi, S.H., dan panitera, Dwi Tomo, S.H., M.Hum. Adapun Putusan terhadap Hanky Gunawan juga membatalkan putusan MA RI No. 455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/Pid/2007/PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY, tanggal 17 April 2006; PK ini mengadili kembali dengan menyatakan bahwa terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama... Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, dimusyawarahkan dan dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim, yang diketuai oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., dan hakim anggota: H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.; Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA, dan panitera Dwi Tomo, S.H., M.Hum. Putusan lengkap lihat dalam <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

<sup>2</sup>Republika, 12 Oktober 2012, hlm. 10.

<sup>3</sup>Kejahatan narkotika dilihat dari subyek (pelaku) berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu: 1) penyalah guna (pelaku tindak pidana) narkotika yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127), dan 2) bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129). Untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121)

terpidana narkotika tersebut, dipandang belum sepenuhnya memenuhi tuntunan masyarakat (keadilan sosial).

dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127). Dalam UU Narkotika, yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian mengalami ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan mendapatkan pengobatan, serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Sedangkan pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat): pemilik (Pasal 111-112); pengolah (Pasal 113); pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan 119); dan pengedar (Pasal 129). Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan/atau melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang memproduksi, mengolah mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan/atau melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang dikualifikasi sebagai pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan/atau melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan, yang dimaksud pengedar adalah orang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atautau menukar narkotika dengan tanpa hak dan/atau melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi. Lihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>4</sup>Ini berdasarkan Declaration of Human Rights (DUHAM) article 3: *"everyone has the right to life, liberty and security of person"*, yakni setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu"; Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945; dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapapun".

<sup>5</sup>Saharuddin Daming (Komisioner Komnas HAM) menilai bahwa pencantuman HAM sebagai dasar putusan tersebut sarat dengan

anomali HAM dan keadilan. Menurutnya, "baik dalam konstitusi maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM karena terpidana mati juga harus mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara." Saharuddin Daming, "Pidana Mati, HAM, dan Keadilan", *Republika*, 19 Oktober 2012, hlm. 4. Bahkan Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa pembatalan vonis mati yang didasarkan pada argumentasi hakim bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan HAM dan UUD 1945 tidaklah tepat. Sebab, penilaian bahwa hukuman mati itu bertentangan dengan UUD 1945 berada di luar kompetensi hakim, tetapi merupakan kompetensi MK. Hakim di sini hanyalah menerapkan undang-undang, dan bukan menilai undang-undang. Padahal undang-undang yang berlaku di Indonesia masih mencantumkan dan membenarkan hukuman mati, misalnya dalam UU Narkotika, UU tentang Terorisme, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman terhadap kejahatan Narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Bab XV Ketentuan Pidana, adalah beragam, yaitu pidana penjara, denda, dan hukuman mati. Hukuman mati tidak dikenakan terhadap penyalah guna Narkotika, baik Narkotika Golongan I, II, maupun III yang digunakan untuk diri sendiri (Pasal 127). Sedangkan penyalah guna Narkotika yang dapat dikenai hukuman mati adalah penyalah guna Narkotika golongan I dan II untuk kepentingan selain diri sendiri. Sementara penyalah guna Narkotika Golongan III baik untuk diri sendiri maupun orang lain, tidak dikenai pidana mati, namun pidana penjara maksimal seumur hidup dan/atau denda. *Ibid.*, 12 Oktober 2012, hlm. 11. Majelis Ulama Indonesia (MUI), memandang bahwa vonis itu justru meningkatkan peredaran narkoba di Indonesia dan makin banyak korbannya. Terkait masalah pembatalan hukuman mati ini MUI menyerukan 7 (tujuh) pernyataan tegas, yang intinya bahwa hal itu merusak komitmen bangsa dalam gerakan anti narkoba. Ketujuh pernyataan sikap MUI terkait pidana mati lihat dalam *Republika*, 19 Oktober 2012, hlm. 1.

<sup>6</sup>Lihat QS. al-Mā'idah (5) ayat 32-33.

<sup>7</sup>Ibn Kaṣīr sendiri berpendapat bahwa ayat ini bersifat umum, bagi orang-orang Musyrik dan yang lain dari golongan orang yang melakukan sifat-sifat ini: memerangi Allah dan Rasul-Nya, berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan kata lain, ayat tersebut turun terkait kasus al-'Urāniyyīn, tetapi karena redaksinya bersifat umum, maka tentu, --sesuai dengan kaidah tafsir- pemahaman teks ayat bukan berdasar sebab

turunnya tetapi berdasar redaksinya yang bersifat umum. Lihat Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Ibn Kaṣīr* (T.Tp.: Dār Miṣr li-al-Ṭibā'ah, t.t.), II: 49; al-Suyūfī, *Lubāb al-Nuzūl*, dalam Ḥmad al-Ṣawī al-Mālikī, *Hāsyīyat al-'Allāmah al-Ṣawī 'alā Tafsīr al-Jalālayn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), I: 371; al-Imām Abū Bakr Ḥmad al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1414-1993), III: 573 dan seterusnya.; dan M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāḥ* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), III: 79.

<sup>8</sup>Pengertian memerangi Allah dan Rasul-Nya (*muḥārabah*) adalah makna *majāzī*, yaitu memerangi manusia, mengacungkan atau menodongkan senjata tajam, merampok, yang mengakibatkan madarat terhadap manusia. Bahkan menurut al-Jaṣṣāṣ, termasuk *muḥārabah* adalah melakukan perbuatan maksiat. Dalam arti luas, maksiat adalah perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, hlm. 571, dan 326.

<sup>9</sup>Menurut al-Jaṣṣāṣ, ada sepuluh kandungan hukum dalam ayat tersebut, antara lain boleh membunuh jiwa sebagai balasan pembunuhan terhadap jiwa (*qisāṣ*), dan orang yang membunuh jiwa berhak mendapatkan hukuman bunuh. Lihat al-Jaṣṣāṣ, *Ibid.*, III: 569-571.

<sup>10</sup>Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, hlm. 49.

<sup>11</sup>Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, II: 569.

<sup>12</sup>Demikian itu, tidak terlepas dari keberadaan seorang manusia, karena sebagai pribadi sangat mustahil dipisahkan dari masyarakatnya. Oleh karena itu, ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam perspektif Alqur'an semua manusia, apapun ras, keturunan, dan agamanya, adalah sama dari segi kemanusiaan, dan ini sekaligus membantah pandangan yang mengklaim keistimewaan satu ras atas ras yang lain, baik dengan mengatasnamakan agama, maupun atas nama ilmu dan "kenyataan". Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāḥ*, III: 76-77.

<sup>13</sup>Ali Mustafa Yakub, *Ma'āyir al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Aḥ'imah wa al-Asyribah al-Adāwīyah wa al-Mustakhḍarāt al-Tajmīliyyah 'alā Ḍaw' al-Qur'ān wa-al-Sunnah* (Jakarta: Himpunan Alumni Timur Tengah Indonesia-HATTI, 1431/2010), hlm. 116-117.

<sup>14</sup>Pendapat kedua dipandang, oleh Ali Mustafa Yakub, sebagai pendapat yang *rājih*. Lihat *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>15</sup>HR. Abū Dāwud, dan Ibn Mājah, dan al-Ḥākim. Redaksi hadis dikutip dalam al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh*, VI: 163, dan Yakub, *Ma'āyir al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*, hlm. 153. Khusus mengenai hukuman terhadap orang yang meminum khamer terdapat hadis-hadis sahih, yang menunjukkan bahwa Nabi menghukum

cambuk pelaku jarimah ini sebanyak 40 kali. Akan tetapi oleh 'Umar ibn al-Khaṭṭāb peminum khamer dihukum lebih dari jumlah itu. Lihat al-Yūsuf Qarāḍāwī, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Daw' Nuṣūṣ al-Syar'ī'ah wa Maqāṣidihā* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 214-215; dan Ahmad Ali MD, "Argumen Kriminalisasi Poligami", *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, Vol. 35, No. 1, Juni 2012, hlm. 68.

<sup>16</sup>Teks hadisnya: "Dari 'Abdullah ia berkata: 'Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak diharamkan darah seorang muslim yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini utusan-Nya kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga macam: (1) membunuh orang dengan sengaja, (2) duda/janda yang berzina, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)". (Muttafaq 'Alayh, redaksi HR al-Bukhārī). Hadis ini ditakhrīj al-Bukhārī, hadis No. 6484 dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, VI: 2521; dan Muslim, hadis No. 1676 dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, III: 1302. Selain hadis di atas, terdapat hadis terkait hukuman mati: "...Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa yang mengubah agamanya (kemudian memusuhi kaum muslimin), maka bunuhlah dia." (HR. al-Bukhārī dari ibn 'Abbās r.a.). Hadis semacam ini ditakhrīj oleh al-Tirmizī, Abū Dāwud, Ahmad, Ibn Mājah, al-Dārūqutnī, al-Bayhaqī, semuanya dari Ibn 'Abbās r.a.

<sup>17</sup>Ini berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penyalah guna Narkotika termasuk pula menggunakan Narkotika golongan I dan/atau golongan II terhadap orang lain dan/atau memberikan Narkotika itu untuk digunakan orang lain yang menyebabkan orang lain itu meninggal dunia dikenai pidana mati.

<sup>18</sup>'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), V: 8-10, 'Abd al-Karīm Zaydān, *Aḥkām al-Zimmiyyīn wa al-Musta'minīn fī Dār al-Islām* (Baghdād: Maktabah al-Quds, 1402-1982), hlm. 214, dan Muḥammad Saḥīm al-'Awwā, *al-Fiqh al-Islāmī fī Tarīq al-Tajdīd* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1998), hlm. 169.

<sup>19</sup>Lihat Zaydān, *Aḥkām al-Zimmiyyīn*, hlm. 216.

<sup>20</sup>Lengkapnya: .... (4) pencurian (*sirqaḥ*), (5) memerangi Islam/pemberontakan (*ḥirābah*), (6) pelacuran; (7) *riḍḍah* (pindah agama); dan (8) membunuh secara sengaja yang berdampak hukuman *qisās*. Sedangkan mazhab Ḥanafiyah hanya mengintrodukir 5 (lima) macam *jarimah ḥudūd* dengan tidak memasukkan dua kategori terakhir sebagai bagian dari *jarimah ḥudūd*. Perbedaan ini muncul antara lain

dilatarbelakangi oleh perbedaan terminologi yang digunakan oleh masing-masing mazhab tersebut. Jumhur mendefinisikan *ḥadd* sebagai hukuman (*'uqūbah*) yang telah ditentukan (bentuk dan ukurannya) oleh syara', baik yang terkait dengan hak Allah maupun hak individu, sehingga tidak boleh dinafikan oleh seorang pun, baik tujuannya untuk menjaga hak-hak Allah yakni hak publik/kemaslahatan umum, maupun untuk menjaga hak-hak individu. Sementara golongan Ḥanafiyah mendefinisikan *ḥadd* sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh Allah dengan *naṣṣ* yang jelas, tujuannya untuk menjaga kemaslahatan umum. Sedangkan 'Abd al-Qādir Awdah mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana yang dikategorikan *jarimah ḥudūd* ada 7 (tujuh) macam: 1) zina; 2) *qazf*; 3) minum minuman keras; 4) pencurian; 5) perampokan; 6) pindah agama (murtad); dan 7) pemberontakan. Lihat al-Zuhayfī, V: 714, 734, dan 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi-al-Qānūn al-Waḍ'ī* (Beirut: Mu'assat al-Risālah, 1997), hlm. 634.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm., 663, 664-682.

<sup>22</sup>al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, V: 719-723, dan VI: 186.

<sup>23</sup>*Al-Siyāsah al-Syar'iyah* artinya *siyāsah* (kebijakan) yang berlandaskan pada kaidah-kaidah syara', hukum-hukum dan petunjuk-petunjuknya. Makna *siyāsah* mencakup 2 (dua) pengertian: makna umum, yaitu *siyāsah* berarti mengatur pelbagai persoalan dan kebutuhan manusia dalam kehidupan ini dengan syariat agama; dan makna khusus, yaitu *siyāsah* berarti kebijakan yang diambil oleh imam (pemimpin/penguasa) atau suatu ketentuan yang dikeluarkan dari hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan, yang dimaksudkan untuk mencegah kerusakan (mafsadat) yang nyata, atau untuk tindakan preventif dari kerusakan yang mungkin timbul, dan untuk reformasi. Di antara *ijtihad* 'Umar yang merupakan *al-Siyāsah al-Syar'iyah* meski dianggap menyalahi *naṣṣ/sunnah* adalah penambahan hukuman terhadap peminum *khamr* melebihi hukuman yang dijatuhkan pada masa Nabi dan khalifah Abū Bakr al-Ṣiddīq. Semua hasil *ijtihad* 'Umar itu diterapkan ketika posisinya sebagai *Walīy al-Amr* (penguasa). *Ijtihad* sekaligus kebijakan 'Umar ini tidak lepas dari konteks tertentu, yang menuntut dan menerapkan ketentuan/kebijakan yang membawa kemaslahatan, meskipun tampak menyalahi ketentuan *naṣṣ* (syara'). Lihat lebih lanjut al-Qarāḍāwī, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, hlm. 27, 32, 208-216, Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), hlm. 119-121, dan Ali

MD, "Argumen Kriminalisasi Poligami", hlm. 67-68.

<sup>24</sup>Menurut fukaha', sebagaimana dijelaskan oleh al-Qarāfi (w.) dari mazhab Mālikīyah, ada 8 (delapan) tindak pidana yang dapat dikenai hukuman penjara, yaitu: (1) percobaan pembunuhan; (2) pelarian diri yang dilakukan oleh budak; (3) pengingkaran dalam memenuhi kewajiban; (4) pengakuan palsu atas kebangkrutan (pailit); (5) perbuatan maksiat; (5) keengganan seorang muslim dalam melaksanakan kewajiban, yakni meninggalkan larangan, yang tidak dapat diwakilkan, seperti menikahi dua perempuan bersaudara atau berpoligami dengan sepuluh isteri; (7) keengganan untuk mengakui suatu kepemilikan; (8) Tidak bersedia melakukan kewajiban (hak Allah) yang tidak dapat diwakilkan, seperti puasa (menurut mazhab Syāfi'īyah) dan shalat (namun menurut Mālikīyah dihukum bunuh). Dikutip dalam al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh*, VI: 186-187.

<sup>25</sup>Sebagian ulama tidak membolehkan, alasannya hal itu sama dengan mengambil harta secara zalim. Sedangkan Abū Yūsuf, Imam Mālik ibn Anās, Imam al-Syāfi'ī (dalam salah satu *qaul*), dan Imam Aḥmad ibn Ḥanbal membolehkan berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya, Khalifah 'Umar ibn Khaṭṭāb dan Khalifah 'Alī ibn Abī Ṭālib. Sedangkan mengenai pidana/hukuman fisik (cambuk misalnya) ulama sepakat membolehkan berdasarkan praktik yang pernah diterapkan oleh Rasulullah saw dan Khulafā' al-Rashidīn, meskipun terdapat ikhtilaf dalam hal ketentuan dan batas maksimalnya. al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VI: 189, dan al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, V: 298-299, 230, al-Mun'im al-Qī'ī, *Nazrat al-Qur'ān ilā al-Jarīmah wa al-'Iqāb*, hlm. 273.

<sup>26</sup>Menurut Abū Ḥanīfah, *ta'zīr* bisa berupa eksekusi mati, karena untuk kemaslahatan, seperti eksekusi mati terhadap orang yang sering melakukan homoseksual (*al-muktsir min al-liwāṭ*), dan terhadap pembunuh, yang eksekusinya dilakukan dengan menggunakan alat yang berat. Imam Mālik menambahkan eksekusi mati terhadap pengintai/mata-mata. Pendapat ini diikuti sebagian kolega Aḥmad, imam Mālik, jamaah pengikut Aḥmad. Sedangkan al-Syāfi'ī berpendapat eksekusi mati terhadap penyeru bid'ah. Ibn Qayyim al-Jawzīyah, *al-Ṭuruq al-Hukmiyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyah aw al-Firāsah al-Marḍīyah fī Ahkām al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Sayyid 'Imrān, ed. (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2002), hlm. 226.

<sup>27</sup>Al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VI: 125.

<sup>28</sup>Akan tetapi jika terpidana itu tidak mampu maka pembiayannya dibebankan pada *bayt al-māl* (kas negara/APBN/APBD), namun jika ternyata tidak ada porsi biaya untuk itu, maka biayanya dibebankan kepada para *aghniyā'* yang muslim. Muḥammad ibn Syihāb al-Dīn al-Ramfī, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), VII: 302-303.

<sup>29</sup>Pandangan ini sejalan dengan fatwa MUI yang dikeluarkan di Jakarta pada 29 Juli 2005, terkait hukuman mati, yaitu fatwa Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu. Fatwa ini menegaskan bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukan dalam *jarīmah hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr*. Lihat Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 496-503.

<sup>30</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 6 (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 6.

<sup>31</sup>*Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) yang intinya adalah kemaslahatan (*al-maṣāliḥ*) yang bersifat langgeng, universal, dan umum (*abadiyyan wa-kullīyan wa-'āmmān*). Dalam arti luas kemaslahatan itu berwujud dalam bentuk keadilan, rahmat, kebijaksanaan, dan kemaslahatan itu sendiri, yang merupakan tujuan utama Syariah. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar Islam mengenai kemaslahatan ini secara garis besarnya telah tercantum dalam Alquran. Alquran adalah totalitas syariah, mata air kebijaksanaan, dan sumber Syariah. Sebuah kitab yang menjadi *way of life* umat Islam sepanjang masa untuk kemaslahatan mereka baik di dunia dan akhirat. Berdasarkan kerangka inilah, Syariah menjadi integral dengan tujuan Syariah itu sendiri, yang intinya berupa keadilan, rahmat, kebijaksanaan, dan kemaslahatan. Dalam pengertian ini, segala bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip atau *maqāṣid al-Syarī'ah* ini bukanlah Syariah. Dengan demikian, Syariah itu tidak dapat dipisahkan dari tujuannya (*maqāṣid al-Syarī'ah*). *Maqāṣid al-Syarī'ah* mencakup apa yang dikenal sebagai *al-Kullīyah al-Khamsah* (Panca Perlindungan Universal), yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Paradigma *maqāṣid al-Syarī'ah* ini, sebagaimana dikemukakan Johnston, menjadi tren pemikiran yang berlangsung sejak abad ke-20 M. Lihat David Johnston, "A Turn in the Epistemology and Hermeneutics of Twentieth Century *Uṣūl al-Fiqh*", *Islamic Law and Society*, Vol. 11, No. 2, (2004), hlm. 233-235.

<sup>32</sup>Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa pada tahun 2008 terdapat 1,99 % penduduk Indonesia berusia 10-



60 tahun, sekitar 3,3 juta orang, mengonsumsi narkoba. Pada tahun 2011, selama kurun waktu 3 tahun terjadi peningkatan menjadi 2,2 %, atau sekitar 4,2 juta orang mengonsumsi narkoba. Dari jumlah tersebut, 22 % kelompok pelajar dan mahasiswa, dan 70 % kelompok pekerja. *Suara Karya*, 31 Oktober 2012, hlm. 13.

<sup>33</sup>Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Ṭuruq al-Hukmiyyah*, hlm. 225.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 225.

<sup>35</sup>Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 191.

<sup>36</sup>Al-Mawārdī, *al-Aḥkām al-Ṣultāniyyah* (T.tp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), hlm. 295.

<sup>37</sup>Ini dapat dikategorikan ke dalam kaidah *al-Khurūj min al-Khilāf mustaḥabb*, yakni keluar dari perbedaan pendapat mengenai satu ketentuan hukum dalam kasus ini, hukuman mati terhadap terpidana narkoba, adalah dipandang baik.

<sup>38</sup>Muḥammad ‘Abd al-Mun‘im al-Qī‘ī, *Nazrat al-Qur‘ān ilā al-Jarīmah wa-al-‘Iqāb* (al-Azhar: Dār al-Manār, 1988), hlm. 273-274.

<sup>39</sup>Perihal keputusan hukum yang dapat mencerminkan keadilan dapat dilihat dalam Ahmad Ali MD, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 75, 2012, hlm. 129 dst.

<sup>40</sup>Anotasi Putusan: "Bahwa dengan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi dalam memutus perkara No. 455 K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 November 2007 serta demi memenuhi Rasa Keadilan dan Hak Asasi Manusia, maka beralasan hukum apabila putusan Kasasi tersebut dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali;" Cetak miring dari penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali MD, Ahmad. "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin". *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 75, 2012.
- \_\_\_\_\_. "Argumen Kriminalisasi Poligami". *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*. Vol. 35, No. 1, Juni 2012.
- Awdah, ‘Abd al-Qadir. *al-Tasyrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī*. Beirut: Mu‘assasat al-Risālah, 1998.
- Al-‘Awwā’, Muḥammad Sa‘īm. *Al-Fiqh al-Islāmī fī Ṭarīq al-Tajdīd*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1998.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Ahmed, Hasan. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.
- Ibn Kaṣīr. *Tafsīr Ibn Kaṣīr*. T.Tp.: Dār Misr li-al-Ṭibā‘ah, t.t.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *Al-Ṭuruq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyyah aw al-Firāsah al-Marḍiyyah fī Aḥkām al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*, taḥqiq: Sayyid ‘Imrān. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2002.
- Al-Jaṣṣāṣ, al-Imām Abū Bakr Aḥmad al-Rāzī. *Aḥkām al-Qur‘ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1414-1993.
- Al-Jazīrī, ‘Abd al-Raḥmān. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*. 5 Jilid. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Johnston, David. "A Turn in the Epistemology and Hermeneutics of Twentieth Century *Uṣūl al-Fiqh*". *Islamic Law and Society*, Vol. 11, No. 2, 2004.
- Al-Mawārdī. *al-Aḥkām al-Ṣultāniyyah*. T.tp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syarf. *Rawḍat al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*. al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Al-Qī‘ī, Muḥammad ‘Abd al-Mun‘im. *Nazrat al-Qur‘ān ilā al-Jarīmah wa-al-‘Iqāb*. Al-Azhar: Dār al-Manār, 1988.
- Al-Qarāḍāwī, Yūsuf. *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Ḍaw’ Nuṣuṣ al-Syarī‘ah wa-Maqāṣidihā*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- Al-Ramī, Muḥammad ibn Syihāb al-Dīn. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr al-Miṣbāḥ*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn. *Lubāb al-Nuzūl*, dalam Ahmad al-Ṣāwī al-Mālikī, *Hāsyīyat al-‘Allāmah al-Ṣāwī ‘alā Tafsīr al-Jalālayn*, 4 Jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Yakub, Ali Mustafa. *Ma‘āyir al-Ḥalāl wa-al-Ḥarām fī al-Aṭ‘imah wa-al-Asyribah al-Adwīyah wa al-Mustaḥḍarāt al-Tajmīliyyah ‘alā Ḍaw’ al-Qur’ān wa-al-Sunnah*. Jakarta: Himpunan Alumni Timur Tengah Indonesia, 1431/2010.
- Zaydān, ‘Abd al-Karīm. *Aḥkām al-Ḍimmiyyīn wa al-Musta‘minīn fī Dār al-Islām*. Baghdād: Maktabah al-Quds, 1402-1982.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh*. 10 Jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.
- Tim Penyusun. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
<http://putusan.mahkamahagung.go.id>.  
*Suara Karya*, 31 Oktober 2012.  
*Republika*, 26 November 2010, 12 dan 19 Oktober 2012.